

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI SERDANG
(Studi Di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH

ABDUL KADIR ZAILANI

NPM: 178400182



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI
TINDAK PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI
SERDANG (Studi Di Polda Sumatera Utara)**

Nama : Abdul Kadir Zailani

NPM : 1784000182

Bidang : Hukum Kepidanaan

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdul Lawali Hsb. SH. MHum

Beby Suryani Safitri SH, MH

DIKETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



DR. RIZKAN ZULYADI, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 16/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Abdul Kadir zailani

NPM : 178400182

Bidang : BIDANG HUKUM KEPIDANAN

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI

TINDAK PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI

SERDANG (Studi Di Poldas Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan, Agustus 2021

Penulis



Abdul Kadir Zailani

NPM: 178400182

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL KADIR ZAILANI

NPM : 178400182

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI SERDANG (Studi Di Polda Sumatera Utara)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021



Abdul Kadir Zailani

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI SERDANG (Studi Di Polda Sumatera Utara)

OLEH

Abdul Kadir Zailani

NPM: 178400182

Hukum Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Dalam penanganan teroris terkadang pihak kepolisian harus bertindak tegas terhadap terduga pelaku teroris, terkadang kepolisian harus menggunakan upaya paksa dengan senjata api tembak mati kepada pelaku, sebagaimana yang terjadi di tanah Datar Hamparan Perak Deli serdang, Dua pelaku terduga teroris mati tertembak oleh kepolisian Anti Teror, sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah terkait dengan tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri, aspek hukum pidana dalam praktek *extra judicial killing* terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penerapan peraturan perundang-undangan (hukum positif), teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri diatur dalam KUHP pada Pasal 40 dan Pasal 51, Pasal 7 KUHP, UU No.2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) huruf g yang diperkuat dengan putusan MK No. 33/PUU-XIV tahun 2016, Perkapolri No.1 tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1), Perkapolri No.23 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 7, aspek hukum pidana dalam praktek *extra judicial killing* terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang, asas praduga tak bersalah dalam kitab undang-undang hukum acara, pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a. Sebagai saran dan harapan dalam penelitian ini, terkait dengan peraturan agar dilakukan pembaharuan dengan harapan kebijakan yang baru nantinya bisa memotong mata rantai teroris yang juga semakin berkembang cara-cara yang dilakukan dalam menjalankan aksi terror.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Tindak Pidana Teroris

ABSTRACT

ASPECT OF CRIMINAL LAW IN HANDLING CRIMINAL ACTS OF TERRORIST IN THE FLATS OF DELI SERDANG

(Study at Polda North Sumatra)

BY

ABDUL KADIR ZAILANI

NPM: 178400182

CRIMINAL LAW

In Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it is stated that what is meant by terrorism is an act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities with ideological, political or security disturbance motives. In dealing with terrorists, sometimes the police must act decisively against suspected terrorist actors, sometimes the police must use forceful efforts with firearms to shoot dead the perpetrators, as happened in the Tanah Datar Hamparan Perak, Deli Serdang, Two suspected terrorist actors were shot dead by the Anti-Terror Police, so that in this study the authors raise issues related to the actions of the Police in dealing with terrorist crimes based on applicable legal regulations and the National Police Chief, aspects of criminal law in the practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency. The research method used is normative juridical, namely the application of legislation (positive law), data collection techniques are by conducting library research and interviews with the North Sumatra regional police (Polda Sumut). From the results of the research, the author draws the conclusion that the Police in dealing with terrorist crimes are based on applicable legal regulations and the National Police Chief is regulated in the Criminal Code in Article 40 and Article 51, Article 7 of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on Article 15 paragraph (1) letter g which strengthened by the decision of the Constitutional Court No. 33/PUU-XIV of 2016, Perkapolri No.1 of 2009 on Article 8 paragraph (1), Perkapolri No.23 of 2011 on Article 1 number 7, aspects of criminal law in the practice of extra judicial killing of terrorists in Deli Serdang Regency, the principle of presumption of innocence in the code of procedural law, criminal law, Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which states that each individual member of the National Police is obliged to be responsible for the implementation of the use of force in his police actions and Article 49 paragraph (1) letter a. As a suggestion and hope in this research, related to regulations, reforms should be carried out in the hope that the new policy will be able to cut the terrorist chain which is also developing ways to carry out acts of terror.

Keywords: Legal Aspects, Terrorist Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan berkat berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan, dengan judul “ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA TERORIS DI TANAH DATAR DELI SERDANG” (Studi Di Polda Sumatera Utara) Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, semangat, nasihat-nasihat serta doa yang tidak pernah putus bagi penulis, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH, MH selaku Pembimbing I Penulis.
6. Ibu Beby Suryani Fitri SH, MH Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Desy Agustina Harahap SH, MH, Selaku Sekertaris Pembimbing Penulis.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT) UPT yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2021

Penulis,

Abdul Kadir Zailani

NPM: 178400182

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana 8

1. Pengertian Hukum Pidana 8

2. Pembagian Hukum Pidana 11

B. Tinjauan Umum tentang Teroris 14

1. Pengertian Teroris 14

2. Unsur-unsur Teroris 16

3. Tindak Pidana Teroris Sebagai *Extra Ordinary Crime* 17

BAB III METODE PENELITIAN 20

A. Waktu dan Tempat Penelitian 20

1. Waktu Penelitian 20

2. Tempat Penelitian	20
B. Metodologi Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian	21
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
1. Gambaran umum tentang Kepolisian Daerah Sumatera Utara	23
2. Tugas pokok dan Fungsi kepolisian daerah sumatera utara berdasarkan peraturan perundang-undangan	25
a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
b. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Menangani Tindak Pidana Teroris	27
c. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Pencegahan Guna Untuk menanggulangi Tindakan Pidana Teroris	30
B. Pembahasan	35

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri.....	35
a. Instrumen Internasional yang Mengatur tentang tindak pidana teroris	35
b. Instrumen Nasional yang Mengatur tentang Tindak Pidana Teroris	39
2. Aspek hukum pidana dalam praktek <i>extra judicial killing</i> di Kabupaten Deli Serdang	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara tentu mempunyai tujuan untuk melindungi segenap masyarakat yang ada dalam kekuasaannya baik dari kejahatan internal atau dari dunia eksternal, baik yang dapat merugikan individu maupun yang merugikan masyarakat secara umum. Demikian juga masyarakat menjadikan Negara sebagai pelindung dari hak-hak yang mereka miliki dan wajib dipenuhi, dijaga oleh negaranya.

Perkembangan geopolitik global selama hampir lima tahun belakangan ini diwarnai oleh dua isu besar yang satu sama lain tidak terpisahkan yakni isu jihad dan terorisme.¹

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktifitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

¹ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Kencana Jakarta 2012 hlm.1

Terorisme merupakan suatu permasalahan yang serius dan sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Perkembangan situasi terakhir menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia belum berakhir. Pelatihan dan perekrutan organisasi teroris masih berlanjut, seperti pelatihan teroris yang sempat berlangsung dikawasan pengunungan Jalin, kecamatan Jantho, kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.²

Terorisme seakan tidak mengenal akhir. Selama cita-cita perjuangan mereka tidak pernah tercapai selama itu potensi ancaman terorisme akan terus berlangsung. Menyadari hal tersebut, apapun kebijakan penanggulangan terorisme tidak akan efektif selama tidak menyentuh pada akar persoalannya. Penanggulangan terorisme yang hanya menyentuh pada level permukaan hanya menghasilkan daya kejut namun tidak berimbas pada upaya penanggulangan yang *substantif* dan *komprehensif*.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Pada tahun 1979, dalam sebuah seminar yang di selenggarakan oleh Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Dinas Intelijen Inggris di sepakati bersama

² Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta 2010 hlm.iii

³ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara*, Daulat Press Jakarta 2016 hlm.7

mengenai pengertian terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis. Setelah pertemuan itu, mulai banyak diselenggarakan konferensi, seminar internasional, dan ditetapkan sebagai hukum dan undang-undang untuk membatasi aksi-aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme.⁴

Bagi bangsa beradab yang menjunjung tinggi agama, HAM, dan bersikap moderat sebagai etika demokrasi, tentu akan sepakat untuk memerangi terorisme. Namun dalam upaya mencegah dan menindak terorisme, tidak boleh menggunakan cara-cara teror, melanggar hukum, prinsip-prinsip demokrasi, dan HAM. Melawan terorisme dengan cara-cara teror justru akan melahirkan lebih banyak teroris-teroris baru dan akan mematikan demokrasi. Karenanya pemerintah harus benar-benar memberi perlindungan kepentingan publik dan HAM sebagai dasar penegakan hukum untuk memberantas teroris dan terorisme.⁵

Perang melawan terorisme (*war on terrorism*) tidak berarti membolehkan berbagai macam cara dalam proses pelaksanaannya. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya harus tetap sesuai dengan prosedur pencegahan, penangkapan, penahanan dan prosedur lainnya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pemberantasan terorisme.⁶

Sejak 2010 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sebuah lembaga yang diamanatkan sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme, termasuk di dalamnya adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan

⁴ Ma'ruf Amin, *Melawan Terorisme Dengan Iman*, Tim Penanggulan Terorisme Jakarta 2007 hlm.41-42

⁵ *Ibid.*

⁶ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, PT Grafindo Persada Jakarta 2011 hlm.87

program deradikalisasi. Selama itu pula banyak kemajuan dalam program deradikalisasi dengan indikator perubahan keyakinan, pemahaman, dan sikap kelompok radikal ke arah pandangan yang moderat, terbuka, dan toleran.⁷

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan lembaga negara *non* kementerian (LPNK) yang menjalankan tugas negara dibidang pemberantasan teroris yang memiliki visi terwujudnya penanggulangan terorisme yang dinamis melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat untuk meminimalkan ancaman terorisme, nampaknya visi yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini belum terealisasi secara benar melihat kasus-kasus tindak pidana terorisme yang kerap kali tidak sesuai prosedur hukum dalam proses penangkapannya menimbulkan munculnya teroris-teroris baru di bumi Indoensia.

Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia dibawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, yaitu lewat Skep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003. Sebagai

⁷ Agus SB, *Op.cit.* hlm.8

bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 dalam melakukan tugasnya dibatasi oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai Prosedur Tetap (Protap) dalam melakukan aksinya, terutama dalam menghadapi para teroris. Akan tetapi, dimata sebagian masyarakat kenyataannya Densus 88 Anti Teror dalam proses penangkapan terhadap terduga teroris seringkali mengabaikan prosedur tetap yang telah diatur dalam undang-undang yang mengakibatkan banyak hak asasi teroris yang dilanggar. *Extra Judicial killing* atau penembakan mati diluar putusan pengadilan salah satu penegakan hukum represif yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Densus dalam penindakan terhadap teroris.

Extra judicial killing atau kita kenal dengan penembakan mati di luar putusan hakim, *Extra Judicial Killing* ini berpotensi besar terjadi dalam penanganan teroris, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Datar Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Sabtu tanggal 16 November 2019 lalu, dua orang terduga teroris tewas setelah baku tembak dengan tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Penyergapan terhadap dua orang terduga teroris tersebut merupakan rangkaian pengembangan atas kasus ledakan bom bunuh diri yang dilakukan korban terduga teroris di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019.

Menurut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, dua dari tiga orang yang ditangkap di Dusun I, Jalan Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, adalah perakit bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan. dua meninggal itu, dia adalah yang merakit (bom). Perannya saling bantu-membantu. Pada penangkapan terduga teroris di Hamparan Perak pada Sabtu siang, ada empat orang yang disergap. Tiga orang dilumpuhkan dan satu orang

melarikan diri. Salah satu dari mereka ditembak di bagian dada dan paha, kemudian dua orang lainnya ditembak di bagian kaki. Kapolda Sumut Irjen Polisi Agus Andrianto mengatakan keduanya ditembak karena berusaha menyerang petugas pada saat terduga dicegat yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sehingga dilakuka tindakan tegas, dan ini tidak bisa dibiarkan. Tindakan yang dilakukan oleh Tim Densus sudah sesuai dengan SOP.

Perburuan teroris besar-besaran di Sumatera Utara dimulai setelah bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Rabu (16/11/2019) 08.45 WIB. Pelaku, Rabbial Muslim Nasution (24) tewas di lokasi. Sedangkan sejumlah polisi terluka saat kejadian meskipun tidak ada korban jiwa. Polisi kini juga telah menangkap sekitar 14 orang diduga terkait bom bunuh diri ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Teroris Di Tanah Datar Deli Serdang (Studi Di Polda Sumatera Utara).

Alasan pemilihan judul adalah karena penanganan tindak pidana teroris menurut penulis masih menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberi sedikit gambaran tentang penerapan peraturan perundang-undang terhadap tindak pidana teroris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht* *Straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁸

⁸ Wirjono Prodjodikoro (1989) dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012 hlm.2

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedartoyang mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁹

Selanjutnya Moelyatno, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai: Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-

⁹*Ibid.*

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta 2002 hlm.1

keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹¹

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah

¹¹ Simons, dalam buku P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung 1997 hlm.4

"aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."¹²

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi:

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan ditindahkan oleh setiap orang;
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaranperaturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
 - c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.¹³
2. Pembagian Hukum Pidana.

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership Jakarta 2015 hlm.2

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta 1995 hlm.1

- 1) Berdasarkan wilayah berlakunya:
 - (a) Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP).
 - (b) Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu).
- 2) Berdasarkan bentuknya:
 - (a) Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 1. Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 2. Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
 - (b) Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemeene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).
- 3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.
 - (a) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.

- (b) Hukum pidana khusus adalah ketentuan - ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (militer) atau suatu tindak tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi. Khususannya meliputi tindak pidananya (desersi atau insubordinasi dalam tindak pidana di kalangan militer) dan acara penyelesaian perkara pidananya (*in absentia*, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi).

Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP).

- 4) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.
- (a) Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di-pertanggung jawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- (b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.¹⁴

B. Tinjauan Umum tentang Teroris

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press Makassar 2016 hlm.4-6

1. Pengertian Teroris

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*terror*”, dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Berdasarkan Oxford Paperback Dictionary, “*terror*” secara bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan). Secara *etimologis*, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “*teror*” dan “*isme*”. Kata “*teror*” memiliki arti kejutan, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “*isme*” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “*teroris*” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.¹⁵

Adi Koesno mengatakan terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikarenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan tersebut, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against States* jadi *Crimes against Humanity*. *Crimes against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Keterkaitannya dengan HAM, *crimes against humanity*

¹⁵ Asep Syamsul M. Romli, dalam Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta 2012 hlm.61

¹⁶ *Ibid*

termasuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (*public by innocent*).¹⁷

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam. Teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, dari pada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di media massa.

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.¹⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka

¹⁷ Abdul Wahid, et.al, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, Refika Aditama Bandung 2004 hlm.23

¹⁸ Jawahir Thontowi, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press Yogyakarta 2002 hlm.87

(2) Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2. Unsur-unsur Teroris

Tindak pidana terorisme adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur:

- a. Perbuatan dengan kekerasan/ancaman.
- b. Menimbulkan (bermaksud menimbulkan) suasana teror yang membuat rasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal.
- c. Dengan merampas kemerdekaan/hilangnya nyawa/ harta benda mengakibatkan kerusakan/kehancuran objek vital lingkungan hidup fasilitas publik atau internasional.¹⁹

Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6 - 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika Pasal 6, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan

¹⁹ Romli Atmasmita. *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2002 hlm.86-87

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Pasal 7 dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

3. Tindak Pidana Teroris Sebagai *Extra Ordinary Crime*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan menggunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*). Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara *retroaktif* untuk kasus Bom Bali. Selama ini sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai bagian dari *extra ordinary crime* adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi *crime against humanity, Genocide, war crimes dan agressions*.²⁰

²⁰ Muchammad Ali Syafa’at, *Tindak Pidana Teror, Belunggu Baru Bagi Kebebasan*, Imparsial Jakarta 2005 hlm.62.

Pelanggaran HAM berat masuk kategori *extra ordinary crime* berdasarkan dua alasan, yaitu pertama bahwa pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan kedua bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam (dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan).

A.C Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan terror tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.²¹

Secara umum, Abdullah sumarahadi mengemukakan bahwa terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks antara lain:

1. Kehidupan social dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi

²¹A.C Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Manna Zaitun Jakarta 2006 hlm.98

ini dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.

2. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu secara kesewenang - wenangan oleh penguasa.
3. Kehidupan ekonomi menjadi carut - marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional.
4. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
5. Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang - bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebasan dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadi sebaliknya.²²

²² Ari wibowo, *Hukum Pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu Yogyakarta 2012 hlm.76-77

BAB III

METODE PENELITIAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

1. Waktu Penelitian

Tabel Perincian Waktu Penelitian:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2021											
		Mei		Juni			Juli			Agustus			
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda) yang beralamat di jalan Sisinga Mangaraja No.58 KM. 7.5 Sumatera Utara 20118.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif*, yakni penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang masalah situasi atau proses yang akan diteliti. Karena sifatnya ini, maka penelitian kualitatif tidak berusaha untuk menguji hipotesis, atau tidak menjadikan hipotesis sebagai asumsi awal, tidak bermula kepada keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu dihipotesiskan, karena tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan: kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian lapangan: yaitu dengan mengamati beberapa kasus (masalah), setelah mendapatkan kasus yang akan diteliti kemudian peneliti akan melakukan wawancara dengan instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang dihadapi baik yang bersumber dari buku, karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang terkumpul berkaitan dengan penelitian, diamati dan mampu untuk diterjemhkan kemudian dijadikan bahan referensi. Dari hasil analisis tersebut diharapkan mampu memecah permasalahan yang diteliti.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri dalam KUHP pada Pasal 48 “barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dipidana”, dan Pasal 51 (KUHP), “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum “ Pasal 7 angka 10 (KUHP) melakukan tindakan lain yang lain menurut hukum yang bertanggungjawab, UU No.2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: “melakukan tindakan pertama di tempat kejadian” yaitu melakukan penembakan langsung terhadap terduga teroris yang telah meresahkan masyarakat karena tindakan agresifnya, merupakan tindakan pertama di tempat kejadian demi mencegah kejahatan terorisme itu sendiri” huruf g yang diperkuat dengan putusan MK No. 33/PUU-XIV tahun 2016 “tindakan pertama yang dilakukan oleh anggota kepolisian di tempat kejadian merupakan tindakan yang konstitusional selama merujuk pada pembatasan-pembatasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 dan 14 UU no 2 tahun 2002 serta Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP”, Perkapolri No.1 tahun 2009 pada Pasal 8 ayat (1), Perkapolri No.23 tahun 2011 pada Pasal 1 angka 7 “Penindakan Tersangka


Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme”.

2. Aspek hukum pidana dalam praktek *extra judicial killing* terhadap teroris di Kabupaten Deli Serdang, Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya di luar kebutuhan untuk melakukan pembelaan terpaksa dapat diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya dan Pasal 49 ayat (1) huruf a yang menyatakan setiap petugas wajib mempertanggung jawabkan tindakan penggunaan senjata api. Dimana, alasan pembenar tidak dapat digunakan karena melakukan penggunaan senjata api tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya karena menjalankan undang-undang.

B. SARAN

1. Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana teroris berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan Perkapolri maupun tindak pidana lain yang mengharuskan polisi melakukan uapaya paksa dengan tembak ditempat perlu dibuat regulasi khusus.

2. Asas praduga tak bersalah semestinya menjadi pedoman dalam bertindak, maka dari itu setiap anggota kepolisian yang melakukan upaya tembak ditempat sejatinya tetap diproses, terkait tindakan ditempat yang dilakukan, apakah sudah benar benar sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. **Agar kepolisian dalam menangani tindak pidana terorisme selalu mengedepankan kemanusiaan, disamping praduga tidak bersalah. Sehingga polisi sebagai penegak hukum harus bertindak berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.**



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, M. (2007). *Melawan Terorisme dengan Iman*. Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme.
- Atmasasmita, R. (2002). *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Azisa, A. S. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Farid, A. Z. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Ilyas, W. P. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkap Offset.
- Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materoil dan Formil (Pengantar Hukum Pidana)*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kementerian Partnership.
- Lamintang, S. d. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manulang, A. (2006). *Terorisme dan Perang Intelijen, BehauptungOhne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*. Jakarta: MAnna Zaitun.

- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muhtar, Z. (2014). Eksistensi Densus 88: Analisa Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88. *Supremasi Hukum Vol 3 No. 1*.
- Nasution, A. R. (2012). *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- SB, A. (2016). *Deradikalisasi Nusantara*. Jakarta: Daulat Press.
- Syfa'at, M. A. (2005). *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebangsaan*. Jakarta: Imparsial.
- Tontowi, J. (2002). *Dinamika Implementasi dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Wahid, A. (2004). *Kajahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, A. S. (2012). *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan tindak Pidana Terorisme di indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- A, R. (2018). Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa dalam Penanggulangan Terorisme. *Wawasan Yuridika*.
- Adichandra, M. B. (2020). Tindakan Penembakan. *HAM*, 30.

Ahmadi, Y. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Teroris. *De Lege Lata*, 20.

Angga, R. (2017). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teroris. *Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta*,

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dkk, A. W. (2004). *Kejahatan Teroris Perspektif Agama, Ham dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nuraeni, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sianar Grafika.

Nurhalimah, S. (2019). Penembakan Terduga Teroris. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 39.

Reksodiputro, M. (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Saleh, R. (1983). *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Smanjuntak, B. (1997). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.

Soekamto, S. (2004). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekamto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Waie, A. (2015, Januari 1-3). Refleksi 2014 Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan dan Dunia Islam. *No.173 Tahun XV*, p. 53.

B. Jurnal

Rudolfus Angga, *upaya Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017

Louis Tappangan, *Penangkapan Dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Justitia Volume 3, No.2 Oktober 2019

Kiky Rachmawati Agustin dan Indien Winarwati, *Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

Rusman. A *Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme*. jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2, No. 1. Maret 2018

Siti Nurhalimah, (Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta), *Penembakan Terduga Terorisme, Adalah: Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (2019)

Yuriadi, *Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku*, Jurnal Jom Fakultas Hukum Volume Ii No. 2 Oktober 2015

Agus Salem, “*PenggunaanTindakan Tembak Mati diTempat Terhadap Pelaku Teroirsme oleh Densus 88 dikaitkan dengan Asas Praduga tidak bersalah*” , Jurnal, Volume1, Issue 2, Desember 2018

Muhammad Boma Adichandra, *Tindakan Penembakan Ditempat Terhadap Terduga Teroris Telah Melanggar Hak Asasi Manusia Dengan Dikaitkan Asas Praduga Tak Bersalah (Studi kasus siyono)*, Jurnal HAM · December 2020

Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukanelompok Radikal*, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari –Juni 2016

Erniyati, T. (2018). Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Asas Praduga Tak Bersalah. *Badamai Law Jurnal*, 2018

Winarwati, E. R. Pengaturan Lembaga Negara dalam Menangani Kasus Teroris dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republic Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

C. Wawancara

Penulis melakukan wawancara di dirreskrium

D. Website

www.sumut.polri.go.id

www.cnnindonesia.com

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jn Gedung PEGI SUMUT No. 1 Telp. 061 7366171, 7366781 Medan 20223
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seia Budi No. 79B Medan Telp. 061 8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

: 113 /FH/01.10/1/2021

22 Januari 2021

nomor
pimpinan

:
: Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

kepada Yth :

Pada Bagian Dirkr mum Polda Sumut

Medan

Yang hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan
kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Abd. Kadir Zailani
NIM : 178400182
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Dirkrinum Polda
Sumut, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
dengan judul "Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Tindak Pidana Teroris di Tanah
Latar Deli Serdang (Studi di Polda Sumatera Utara)".

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud
adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan
wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai
melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dr. Rakan Zulyadi, SH, MH



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Sisingamangaraja km. 10.5 No.60 Medan 20148

Medan, 19 Februari 2021

Nomor : B / 135 / III/RES.1.24/2021/Ditreskrim
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Surat Keterangan Riset

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

Rujukan : Surat dari DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA, kepada Dirreskrim Polda Sumut Nomor : 113/FH/01.10/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

Sehubungan dengan rujukan surat tersebut diatas dijelaskan kepada Dekan, bahwa :

Nama : ABD. KADIR ZAILANI
NIM : 178400182
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Tindak Pidana Teroris di Tanah Datar Deli Serdang (Studi di Polda Sumatera Utara).

Benar telah datang ke Ditreskrim Polda Sumut untuk melakukan Riset, guna bahan penulisan Skripsi yang berjudul : Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Tindak Pidana Teroris di Tanah Datar Deli Serdang (Studi di Polda Sumatera Utara).

Demikian untuk maklum.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
WADIR



FAIRAL HARITUPULU, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020703

Embusan :

Dirreskrim Polda Sumut.
Kabagbinopsnal Ditreskrim Polda Sumut.
Kasubbagrenmin Ditreskrim polda Sumut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA